P U T U S A N

No. 1612 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: **SUHAIRY alias DEDEK;**
Tempat lahir	: Bahorok;
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun/10 Januari 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jamin Ginting Ds. Sumber Mufakat Kabanjahe Kabupaten Karo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;

2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;

4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012;

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;

10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;

11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 094/2013/1612 K/Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 September 2013 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013;

12 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 095/2013/1612 K/ Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 September 2013 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2013;

13 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 096/2013/1612 K/ Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 September 2013 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2013;

14 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 097/2013/1612 K/ Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 September 2013 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau di waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat Jalan Kapten Selamat Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Pak Sembiring (belum tertangkap) di Jalan Medan-Binjai Komplek Perumahan Kodam Medan sebanyak 0,5 (nol koma lima) zie seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempersiapkan alat berupa aqua gelas yang Terdakwa lubangi kemudian memasukkan pipet plastik warna bening selanjutnya salah satu pipet Terdakwa tempelkan pipet kaca warna bening selanjutnya memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu mengambil mancis dan membakar Narkotika yang berada dalam pipet kaca dengan api kecil selanjutnya Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke salah satu pipet plastik yang telah Terdakwa sediakan, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Upah Tendi Sebayang Kabanjahe Kabupaten Karo dan setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jalan Upah Tendi Sebayang Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju ke Jalan Kapten Selamat Ketaren tepatnya ke Apotik Gloria untuk membeli obat sakit kepala, dan pada saat masuk ke dalam Apotik tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh mengeluarkan isi saku Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saksi dari kantung sebelah kiri jaket kain Lee warna biru bertuliskan AS 2000 yang sedang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil klip bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan potongan assoy warna hitam setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres untuk proses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4211/NNF/2012 tanggal 31 Juli 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHAIRY alias DEDEK adalah benar mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau di waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat Jalan Kapten Selamat Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Pak Sembiring (belum tertangkap) di Jalan Medan-Binjai Komplek Perumahan Kodam Medan sebanyak 0,5 (nol koma lima) zie seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara mempersiapkan alat berupa aqua gelas yang Terdakwa lubangi kemudian memasukkan pipet plastik warna bening selanjutnya salah satu pipet Terdakwa tempelkan pipet kaca warna bening selanjutnya memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu mengambil mancis dan membakar Narkotika yang berada dalam pipet kaca dengan api kecil selanjutnya Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke salah satu pipet plastik yang telah Terdakwa sediakan, dan terakhir

Narkotika .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Upah Tendi Sebayang Kabanjahe Kabupaten Karo dan setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jalan Upah Tendi Sebayang Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju ke Jalan Kapten Selamat Ketaren tepatnya ke Apotik Gloria untuk membeli obat sakit kepala, dan pada saat masuk ke dalam Apotik tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh mengeluarkan isi saku Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saksi dari kantung sebelah kiri jaket kain Lee warna biru bertuliskan AS 2000 yang sedang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil klip bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan potongan assoy warna hitam setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres untuk proses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4211/NNF/2012 tanggal 31 Juli 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHAIRY alias DEDEK adalah benar mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau di waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat Jalan Kapten Selamat Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Pak Sembiring (belum tertangkap) di Jalan Medan-Binjai Komplek Perumahan Kodam Medan sebanyak 0,5 (nol koma lima) zie seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara mempersiapkan alat berupa aqua gelas yang Terdakwa lubangi kemudian memasukkan pipet plastik warna bening selanjutnya salah satu pipet Terdakwa tempelkan pipet kaca warna bening selanjutnya memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu mengambil mancis dan membakar Narkotika yang berada dalam pipet kaca dengan api kecil selanjutnya Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke salah satu pipet plastik yang telah Terdakwa sediakan, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Upah Tendi Sebayang Kabanjahe Kabupaten Karo dan setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu-shabu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jalan Upah Tendi Sebayang Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju ke Jalan Kapten Selamat Ketaren tepatnya ke Apotik Gloria untuk membeli obat sakit kepala, dan pada saat masuk ke dalam Apotik tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh mengeluarkan isi saku Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saksi dari kantung sebelah kiri jaket kain Lee warna biru bertuliskan AS 2000 yang sedang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil klip bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan potongan assoy warna hitam setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres untuk proses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4211/NNF/2012 tanggal 31 Juli 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHAIRY alias DEDEK adalah benar mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa /Penuntut Umum pada KeJaksa an Negeri Kabanjahe tanggal 13 Februari 2013 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman shabu-shabu yang dibalut dengan potongan plastik assoy warna hitam setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
- Sepotong jaket kain Lee berwarna biru bertuliskan AS 2000 ;

masing - masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 424 / Pid.B / 2012 / PN-Kbj, tanggal 06 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Dengan Sengaja Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK tetap dalam rumah tahanan negara;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman shabu-shabu yang dibalut dengan potongan plastik assoy warna hitam setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Sepotong jaket kain Lee berwarna biru bertuliskan AS 2000;

kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 182/PID/2013/PT-MDN. tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 06 Maret 2013, No. 424/Pid.B/2012/PN.Kbj., yang dimintakan banding tersebut;

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 05/Kas/Akta Pid/ 2013/ PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 11 Juni 2013 dan 10 Juni 2013 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tertanggal 20 Juni 2013 dari Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing pada tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 21 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Mei 2013 dan para Pemohon Kasasi/Jaksa /Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013 dan 10 Juni 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing pada tanggal 24 Juni 2013 dan 21 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut UU RI , oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa /Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :

1 Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya pada halaman 8 dalam pertimbangannya menyebutkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi) pada halaman 21 alinea 2 menyebutkan menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas tujuan Terdakwa menyimpan shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri maka berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim keberadaan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening berles merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisikan 0,12 (nol koma dua belas) gram shabu-shabu yang disita dari Terdakwa (diketemukan dalam kantong jaket Terdakwa) adalah bagian dari shabu-shabu yang telah digunakan Terdakwa sebelumnya, sedangkan pada halaman 14 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe disebutkan bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi dari plastik tersebut dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut shabu-shabu sebab Terdakwa tidak mengenal barang yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah sebelumnya menggunakan Narkotika jenis apapun;

Dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah sangat tidak relevan dan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa di persidangan dalam hal ini Terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti 0,12 (nol koma dua belas) gram shabu-shabu yang disita dari dalam kantong jaketnya adalah miliknya, sehingga dengan demikian tidak jelas apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan bahwa 0,12 (nol koma dua belas) gram shabu-shabu yang disita dari Terdakwa adalah bagian dari shabu-shabu yang telah digunakan Terdakwa sebelumnya dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dengan sengaja menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang isinya : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, karena dalam menentukan pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHAP sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerapkan hukum secara benar dan tepat, maka akan memutuskan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, karena telah terpenuhi ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 183 KUHAP, yaitu adanya saksi-saksi yang melakukan penangkapan di dukung dengan alat bukti berupa petunjuk yaitu tempat ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang berada di dalam kantong jaket milik Terdakwa serta adanya alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina*;

2 Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi) pada halaman 19 alinea 7 menyebutkan menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana Narkotika adalah pengguna Narkotika atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam mengartikan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut. Pada poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut disebutkan "Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (sate) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok *methamphetamine* (shabu) : 1 gram, dst, c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika, sedangkan Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK dalam hal ini tidak dapat dibuktikan sebagai seorang pecandu Narkotika karena Terdakwa sendiri mengakui tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun;

3 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 182/PID/2013/PT-MDN tanggal 20 Mei 2013 tersebut sangat jauh dari rasa keadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan *strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa ukuran pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa jelas tidak mempunyai dasar pertimbangan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Hal ini apabila dibiarkan dapat menjadi preseden yang buruk dan tidak mendidik serta tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika mengingat perkara Narkotika merupakan tindak pidana dengan ancaman berat serta menarik perhatian masyarakat sehingga mengharuskan penindakan secara tegas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 182/PID/2013/PT-MDN tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 182/PID/2013/PT-MDN sepanjang mengenai : perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sepanjang mengenai lamanya pidana;

Adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang secara sah dan meyakinkan telah terungkap di dalam persidangan dan uraian-uraian kami dalam memori kasasi ini, terbukti putusan dalam perkara a quo : telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat, sejak saya ditangkap tanggal 25 Juli 2012 dan ditahan mulai tanggal 26 Juli 2012 sampai sekarang lebih kurang 11 bulan saya tidak bisa meyakinkan diri saya bahwa saya ada membeli barang terlarang tersebut dari seseorang dan tidak, juga ada mencuri untuk mendapatkan, tidak juga merasa pernah memiliki, mengantongi dan menggunakannya dengan pipet dan gelas kaca atau mengedarkannya. Akan tetapi saya dipersalahkan memiliki, menggunakan, mengedarkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Medan sungguh tidak dapat saya terima yang menguatkan putusan PN-Kabanjahe dengan alasan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”. Di mana sama sekali tidak ada menyinggung kronologis yang sebenarnya terjadi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya uraikan dalam, memori banding yang dijilid dengan rapi. Untuk menetapkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa, yang saya tangkap tentang putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah :

1 Pengadilan Tinggi Medan membenarkan aparat polisi melaksanakan tugas dengan pakaian preman dan tidak sopan (tidak melanggar aturan);
2 Pengadilan Tinggi Medan membenarkan aparat polisi melakukan penggeledahan dan waktu penggeledahan itulah barang tersebut dimasukkan ke kantong seseorang seperti yang saya alami (tidak merupakan tindak pidana);
3 Pengadilan Tinggi Medan membenarkan pemerasan kepada keluarga yang dikondisikan "Melawan Hak, atau Melawan Hukum" (tidak merupakan perbuatan melawan hukum);
4 Pengadilan Tinggi Medan "Membenarkan tindakan aparat menyita barang-barang Terdakwa akan tetapi barang tersebut tidak sampai ke pengadilan yaitu 2 buah HP, uang Rp430.000,00 dan satu buah Helm (tidak merupakan tindak pidana melawan hukum);
5 Pengadilan Tinggi Medan membenarkan tes *urine* tanpa disaksikan pengacara atau Terdakwa dan tidak ada surat tes *urine* tersebut terlampir di persidangan, juga dianggap sah, tidak merupakan perbuatan melawan hukum;
6 Pengadilan Tinggi Medan membenarkan alasan-alasan Jaksa tentang pipet dan gelas yang digunakan untuk barang terlarang tersebut, akan tetapi tidak dibuktikan dengan hadirnya alat tersebut di persidangan, dianggap sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum;
7 Pengadilan Tinggi Medan membenarkan 4 orang saksi polisi yang menangkap saya dan kesaksian keempatnya masing-masing berbeda-beda, dianggap sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum;
8 Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini membenarkan secara hukum penyiksaan dalam penyidikan di Kantor Polres Tanah Karo seperti saya alami;

Bahwa, tentang pemerasan, keluarga saya telah mengadukan 4 orang oknum polisi tersebut yang melakukan penggeledahan dan pemerasan terhadap keluarga saya, namun tidak ada tindakan apapun dan Pengadilan Tinggi Medan tidak menyinggung sedikitpun dalam Putusannya, dianggap perbuatan sah (tidak melawan hukum;

Demikian juga Penyitaan barang-barang saya Terdakwa sewaktu diproses di Polres Tanah Karo tidak sampai di persidangan juga dianggap perbuatan yang sah (tidak melawan hukum);

Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 Bulan saya telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabanjahe sebagai korban rekayasa yang dikondisikan dengan segala alasan-alasan yang tidak masuk akal untuk maksud tertentu. Hal tersebut jelas dan nyata bagaimana mereka setelah saya ditangkap langsung menelepon dan mendatangi keluarga saya untuk meminta sejumlah uang;

Untuk itu, kepada ketua Mahkamah Agung RI Bidang Pidana, saya mohon agar berkenan memeriksa kembali berkas banding saya dengan meminta ke Pengadilan Negeri Kabanjahe agar mengirimkan berkas banding saya secara utuh karena saya ragu setelah membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan di mana sama sekali tidak ada menyinggung tentang materi, maka oleh sebab itu saya meragukan bahwa berkas Pemohon Banding yang saya ajukan tidak dikirimkan secara utuh oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa /Penuntut Umum :

Alasan kasasi Jaksa /Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHAP, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, hanya saja pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* menurut Majelis Hakim terlalu berat tidak sejalan dengan pertimbangan *a quo* sebagai berikut :

1 Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya fakta hukum bahwa : Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, meskipun saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti dalam jaket Terdakwa berupa: Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram;

2 Bahwa Narkotika tersebut belum diketahui dari mana Terdakwa mendapatkannya, yang jelas fakta hukum menunjukkan barang Narkotika dalam penguasaan yaitu di dalam jaket Terdakwa . Namun demikian fakta hukum seperti ini tidak serta merta harus ditafsirkan bahwa Terdakwa dipersalahkan dan terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebab perbuatan *a quo* menguasai atau menyimpan dapat pula berlaku bagi penyalahguna. Bahwa tidaklah mungkin penyalahguna dapat mempergunakan atau memakai Narkotika tanpa terlebih mendapatkan, membawa, menguasai serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki Narkotika . Terdakwa yang hendak menggunakan atau memakai, tidak serta merta Narkotika langsung ada dan terjatuh dari langit, melainkan ada upaya terlebih dahulu untuk mendapatkannya dengan cara membeli atau membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika, setelah itu baru kemudian Terdakwa menggunakannya;

3 Bahwa dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan dan memberi kriteria kapan seorang dapat diterapkan ketentuan hukum tentang penyalahguna, Jaksa /Penuntut Umum tidak memperhatikan faktor yang paling penting dalam hukum pidana yang mutlak harus dipertimbangkan yaitu *means rea* Terdakwa. Sehingga penerapan Pasal-Pasal dalam praktek Jaksa / Penuntut Umum masih kabur. Oleh karena itu, adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum maka menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung, untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika ataukah sebagai penyalahguna maka harus memenuhi beberapa ukuran antara lain :

(1) Terdakwa yang tertangkap membeli atau membawa, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika dimaksudkan (*means rea*) untuk tujuan digunakan baik secara sendiri- sendiri atau bersama-sama, (2) Terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran gelap Narkotika, misalnya tidak pernah menjual atau memperdagangkan Narkotika, (3) tidak pernah menjadi anggota jaringan atau sindikat Narkotika, (4) barang Narkotika yang dibeli atau dibawa atau dikuasai atau dimiliki Terdakwa relatif kecil (vide SEMA No. 4 Tahun 2010 diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011). (5) Urine Terdakwa bisa positip bisa juga negatif, (6) saat ditangkap baru selesai, atau sedang memakai atau baru akan memakai, (7) keterangan dokter atau rumah sakit atau hasil *assesment* mengenai riwayat ketergantungan Terdakwa (hal ini merupakan syarat untuk melakukan rehabilitasi), (8) ditemukan alat penghisap Narkotika atau kertas yang digunakan untuk lintingan ganja;

4 Apabila kriteria tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan maka unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan Terdakwa dalam konteks alasan pertimbangan tersebut untuk tujuan digunakan bukan untuk tujuan peredaran gelap ;

5 Bahwa Majelis sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum, dengan diketemukannya Narkotika dalam jaket Terdakwa dapat dikatakan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menyyimpan atau berada dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi Majelis tidak sependapat jika Terdakwa dikatakan memenuhi unsur dan dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Sebab means rea atau kesalahan Terdakwa tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan atau menjual barang tersebut melainkan semata-mata untuk digunakan sendiri.Kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut masih dalam batas-batas yang ditentukan dalam SEMA yaitu merupakan jumlah yang relatif belum banyak. Demikian pula sebaliknya, tidak ada satu alat buktipun yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa means rea Terdakwa akan dan telah melakukan peredaran gelap, baik berperan sebagai pengedar atau penjual dan sebagainya ;

6 Bahwa pihak petugas juga telah melakukan pemeriksaan urine dan ternyata positif mengandung zat THC. Apakah fakta hukum hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat THC masih bisa terbantahkan bahwa Terdakwa bukan pemakai atau penyalahguna? Hanya karena alasan Terdakwa tidak sedang memakai saat dilakukan penangkapan ;

7 Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1 Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, penyangkalan Terdakwa atas penguasaan barang bukti Narkotika berat 0,12 gram tersebut tidak belasan dan bertentangan dengan fakta hokum, karena pada saat digeledah oleh Polisi dalam saku jaket Terdakwa ditemukan shabu-shabu yang beratnya 0,12 gram tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No. 4210 / NNF / 2012 tertanggal 01 Agustus 2012 menunjukkan hasil urine Terdakwa mengandung zat *methamphetamine* terdaftar Gol. I. Sehingga fakta ini memperkuat keyakinan, barang bukti tersebut ada kaitannya atau benang merahnya dengan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan urine Terdakwa, sehingga disimpulkan bahwa barang dalam jaket disimpan atau dikuasai Terdakwa untuk digunakan;

2 Telepas alasan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara selama 2 tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* sebab dengan diposisikannya Terdakwa sebagai korban penyalahguna maka seharusnya hukumannya harus lebih diperingan kurang dari 2 tahun bahkan dimungkinkan untuk rehabilitasi (vide pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Bahwa memenjarakan para penyalahguna lagi pula Terdakwa sudah diposisikan sebagai korban maka sangat adil dan bijak apabila hukuman yang dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 tahun. Hal ini sejalan dengan roh dan misi ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyangkut penyelamatan para korban penyalahguna;

3 Bahwa menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu lama bukan merupakan solusi untuk mencegah dan memerangi penyalahguna Narkotika, justru bisa terjadi sebaliknya, Terdakwa sangat berpotensi terkooptasi dengan para napi kelas kakap, sehingga dikhawatir tidak lebih baik malahan jadi bandar atau pengedar Narkotika. Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi disebabkan karena tidak ada hasil assesment, surat keterangan bahwa Terdakwa sudah berada pada tahap kecanduan ;

4 Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 182/PID/2013/PT-MDN. tanggal 20 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 424 / Pid.B / 2012 / PN-Kbj, tanggal 06 Maret 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada KeJaksa an Negeri Kabanjahe tersebut ;

2 Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa : SUHAIRY alias DEDEK tersebut

3 Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 182/PID/2013/ PT.MDN., tanggal 20 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.424/Pid.B/2012/PN-Kbj., tanggal 06 Maret 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Dengan Sengaja Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHAIRY alias DEDEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berles merah berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan potongan plastik assoy warna hitam setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
- Sepotong jaket kain Lee berwarna biru bertuliskan AS 2000 ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 06 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi yaitu Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)